



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Bin Maulu
2. Tempat lahir : Tibo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boya, Desa Pangiang,
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Asdar S.H., dan Muhammad Saleh, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 31 Maret 2022 tentang
Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahman Bin Maulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,36 Gram.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081245294574;
 - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rahman Bin Maulu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Boya Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WITA, terdakwa menghubungi Inal untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Inal datang mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sebanyak 15 (lima belas) sachet, lalu terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya datang orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya. Kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dan datang lagi orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah kampung nelayan tepatnya di Dusun Boya Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis langsung menuju ke tempat yang dituju, setelah sampai disana saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim melakukan pengintaian terhadap terdakwa, lalu sekitar jam 20.30 WITA saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tempat terdakwa berada, selanjutnya saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim masuk dan berkata “siapa nama mu?” lalu terdakwa menjawab “Rahman...”, selanjutnya saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengatakan “dimana barang mu (sabu-sabu)?”, lalu terdakwa menjawab “disitu Pak...!”, kemudian terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di dalam lemari pakaian miliknya dan menunjukkannya kepada saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis, kemudian saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim melakukan penggeledahan lagi dan menemukan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu milik terdakwa, kemudian saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis melakukan penggeledahan lagi namun tidak ditemukan lagi barang bukti yang dicari, setelah itu saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis mengamankan terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasangkayu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 330/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa menerangkan:
 - a. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1940 gram milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahman Bin Maulu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Boya Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah kampung nelayan tepatnya di Dusun Boya Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mendapatkan ciri-ciri dari orang tersebut, saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis langsung menuju ke tempat yang dituju, setelah sampai disana saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim melakukan pengintaian terhadap terdakwa, lalu sekitar jam 20.30 WITA saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tempat terdakwa berada, selanjutnya saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim masuk dan berkata "siapa nama mu?" lalu terdakwa menjawab "Rahman...", selanjutnya saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengatakan "dimana barang mu (sabu-sabu)?", lalu terdakwa menjawab "disitu Pak...!", kemudian terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut di dalam lemari pakaian miliknya dan menunjukkannya kepada saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis, kemudian saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim melakukan pengeledahan lagi dan menemukan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu milik terdakwa, kemudian saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan lagi namun tidak ditemukan lagi barang bukti yang dicari, setelah itu saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis mengamankan terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pasangkayu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 330/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa menerangkan:
 - a. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1940 gram milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;
 - c. 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Verdi Ibrahim, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa pada saat penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini mengenai masalah menyimpan dan memiliki narkotika;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.30 wita di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dusun Boya, Desa Pangiang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigpol Rilo Pambudi;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) sachet / paket bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah miliknya Terdakwa;
 - Bahwa Selain barang bukti sabu, ada barang bukti lainnya yang saksi temukan yaitu 1 unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dalam rumahnya kemudian kami masuk, lalu kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan sabu tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu setelah memperoleh informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Inal dengan harga Rp. 2.300.000 sebanyak 15 paket / sachet;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu;
 - Bahwa uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin narkotika dari pihak berwenang;
 - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan berupa berupa 7 (tujuh) sachet / paket bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah), adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa adalah target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;
2. Saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa pada saat penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini mengenai masalah menyimpan dan memiliki narkoba;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun Boya, Desa Pangiang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Brigpol Rilo Pambudi;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) sachet / paket bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Selain barang bukti sabu, ada barang bukti lainnya yang saksi temukan yaitu 1 unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dalam rumahnya kemudian kami masuk, lalu kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu setelah memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Inal dengan harga Rp. 2.300.000 sebanyak 15 paket / sachet;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan berupa berupa 7 (tujuh) sachet / paket bening berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 unit handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah), adalah benar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Padlan Bin Muhammad, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala dusun tempat dimana Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan hari ini terkait dengan masalah narkoba, Saksi menyaksikan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun Boya Desa Pangiang Kec. Bambalamotu;
- Bahwa awalnya saya berada di rumah, kemudian datang 2 orang yang mengaku dari Polres Pasangkayu memanggil saya untu menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Boya Desa Pangiang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 7 (tujuh) sachet plastik berisikan nakotika jenis sabu, ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 buah handphone dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan nakotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sedang dihadapkan di persidangan terkait masalah Narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi Polres Pasangkayu, pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wita di rumah saya di Dusun Boya Desa Pangiang Kec. Bambalamotu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 7 (tujuh) paket /sachet narkoba jenis sabu di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pasangkayu awalnya pada saat itu Terdakwa sementara duduk didalam rumah, kemudian datang Polisi lalu mengatakan dimana barangmu (sabu-sabu) kemudian Terdakwa jawab disitu dalam lemari, kemudian Terdakwa mengambil sabu dalam lemari dan menunjukannya pada Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu sebagian untuk dipakai dan selebihnya untuk dijual, sabu tersebut sebagian telah terjual;
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh sabu berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WITA, terdakwa menghubungi Inal untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Inal datang mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sebanyak 15 (lima belas) sachet, lalu terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya datang orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya. Kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dan datang lagi orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa harga sabu per sachet yang Terdakwa jual adalah Rp. 200.000;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 15 sachet, kemudian 6 sachet sudah terjual, 2 sachet sudah saya pakai sendiri dan sisanya 7 sachet yang ditemukan oleh Petugas Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Inal dengan cara Inal datang ke rumah dan menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian kami saling memberikan nomor handphone kemudian kami saling menelpon. Inal menelpon Terdakwa dan di jalan untuk memberikan minyak goreng (sabu) dan kami bertemu di jalan Bambalamotu;
- Terdakwa lupa sudah berapa kali beli sabu;
- Bahwa harga sabu sebanyak 15 sachet adalah Rp. 2.300.000;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sabu yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.200.000, dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa pakai untuk bayar hutang dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 400.000 dan sisanya Rp. 800.000 yang ditemukan oleh petugas Polres;
- Bahwa Terdakwa mengenal Inal di Salule Desa Pangiang pada saat itu kami sedang memanah ikan di pinggir laut kemudian kami bercerita;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 7 (tujuh) paket /sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin narkotika;
- Bahwa keuntungannya jual sabu bisa Terdakwa pakai sendiri, Terdakwa sering menjual sabu, dan keuntungan Terdakwa menjual sabu untuk membantu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumah Inal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,36 Gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081245294574;
- Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi Inal untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Inal datang mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sebanyak 15 (lima belas) sachet, lalu terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya datang orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya. Kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dan datang lagi orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa ditangkap oleh saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama saksi Rilo Pambudi Bin Syarlis di rumah Terdakwa, pada saat penangkapan para saksi tersebut juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,36 Gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081245294574 dan Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 330/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa menerangkan:
 - a. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1940 gram milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;
 - c. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114, ayat (1), Undang-



Undang Nomor 35, Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam pasal ini pada intinya adalah sama dengan unsur “Barang siapa” dalam KUHP yang artinya adalah orang manusia (naturlijke persoon) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) in casu orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang manusia selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi “error in persona” dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo telah menghadapkan seorang bernama Rahman Bin Maulu sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu diperiksa keadaan ciri-ciri fisik dan identitasnya ternyata orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaannya, sehingga jelas dalam perkara ini tidak ada “error in persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa sub unsur di dalam pasal ini meliputi 7 (tujuh) perbuatan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian apabila semua atau salah satu saja dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum maka unsur ini sudah cukup beralasan hukum dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada intinya yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh timbal balik pembayaran baik itu berupa uang ataupun barang dan jasa tertentu;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi Inal untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Inal datang mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WITA di pinggir jalan Poros Trans Sulawesi Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu sebanyak 15 (lima belas) sachet, lalu terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya datang orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya. Kemudian terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dan datang lagi orang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas yang saling berhubungan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup beralasan hukum dikualifikasikan sebagai “menjual”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa mempunyai izin untuk menjual Narkotika dari pihak yang berwenang, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 35, juncto. Pasal 36, Undang-Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dikualifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 330/NNF/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel ternyata 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1940 gram milik Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban pidana berupa sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,36 Gram tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081245294574 dan Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), merupakan alat yang digunakan dan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Negara dalam rangka pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak sopan dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa berusaha menutup-nutupi pihak-pihak lain yang patut diduga keras terlibat dengan kejahatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Maulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 1,36 Gram.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor kartu 081245294574;
 - Uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)